

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMASARAN PERIKLANAN DAN KONTEN  
Nomor: ...../MOU/SIMANTAB/...../2023**

Pada hari ini, ....., ..... Februari 2023 telah tercapai kesepakatan antara para pihak dalam hal pemasaran periklanan dan konten yang antara kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian kerjasama ini.

Adapun para pihak yang bekerjasama adalah sebagai berikut

Nama : Silverius Bangun, SE, M. Si  
NIK : 1208291008810004  
Sebagai : Direktur  
Perusahaan : PT. Simalungun Mantab Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Nyiur 1 No. 41 Perumnas Simalingkar  
Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan,  
Kota Medan, Sumatera Utara  
Kode Pos. 20141  
E – Mail : Simantab.corp@gmail.com  
Selanjutnya : Pihak Pertama  
Sebagai : Biro Iklan / Pihak Yang Memasarkan Periklanan

Nama :  
NIK :  
Sebagai :  
Perusahaan :  
Alamat Kantor :  
Situs :  
E – Mail :  
No. Rekening :  
Selanjutnya : Pihak Kedua  
Sebagai : Perusahaan Media / Pemilik Situs Berita  
Perusahaan Radio / Perusahaan Televisi

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan itikad baik untuk saling menguntungkan dan menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang diberi kuasa untuk bertindak mewakili perusahaan yang diwakilinya. Para pihak menyatakan menanggung tanggungjawab mutlak dan melepaskan pihak lain atas tuntutan hukum atas gugatan atas hak dan wewenangnya untuk mewakili perusahaan yang diwakilinya dalam melakukan tindakan hukum dan perikatan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 1**

**Lingkup dan Bentuk Kerjasama**

1. Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak dibidang periklanan dan menjalin kerjasama dengan pihak pihak yang ingin melakukan kegiatan periklanan
2. Pihak Pertama bekerjasama dengan pemasang iklan dan perusahaan penyedia iklan
3. Pihak Kedua adalah perusahaan yang menayangkan konten atau iklan atau sebutan lainnya

**Pasal 2**

**Hubungan Keuangan Para Pihak**

1. Pihak Pertama adalah pihak yang menjalin kerjasama dengan pemasang iklan / pemesan konten.
2. Konten dan atau bahan iklan menjadi tanggungjawab dari Pihak Pertama
3. Penagihan Pembayaran Iklan dan atau konten menjadi tanggungjawab dari Pihak Pertama

4. Penetapan Tarif Iklan atau biaya penayangan konten ditetapkan oleh Pihak Kedua sebagai perusahaan penayangan iklan
5. Pihak Pertama berhak memperoleh jasa atas setiap pesanan iklan dan atau konten sebesar 40 % dari Tarif Iklan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua.
6. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas iklan dan atau konten yang ditayangkannya pada tanggal 8 – 10 Setiap bulannya.
7. Perhitungan Pembayaran Iklan dan atau konten adalah mulai tanggal 1 s/d tanggal terakhir pada bulan dimaksud
8. Pihak Pertama wajib mengirimkan rekapitulasi rencana Pembayaran Iklan dan atau konten kepada Pihak Kedua paling lama tanggal 5 setiap bulannya
9. Komplain terhadap pencatatan dan perhitungan pendapatan iklan dan atau konten dari Pihak Kedua dilakukan tanggal 6 – 7 setiap bulannya
10. Jika Pihak Kedua tidak menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi rencana pembayaran iklan dan atau konten yang disampaikan oleh Pihak Pertama maka rekapitulasi rencana pembayaran yang disampaikan oleh Pihak Pertama dianggap disetujui.
11. Pihak Pertama hanya berhak mendapatkan Jasa sebesar 40 % dari Iklan atau Konten yang dipesannya kepada Pihak Kedua.

### **Pasal 3**

#### **Jenis dan Tarif Iklan**

1. Jenis Iklan dan Tarif Iklan dan atau Konten diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua. (*Form Jenis Iklan dan Tarif Iklan Terlampir*).
2. Pihak Pertama dapat mengubah tarif iklan dimaksud dalam promosi dan penawarannya maksimal sebesar persentase yang menjadi hak dari Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 2 Ayat 5
3. Perubahan tarif berdasarkan Pasal 3 ayat 2 dimaksud tidak mengubah hak dari Pihak Kedua yaitu 60 % dari tarif yang diserahkan oleh Pihak kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Pasal 3 Ayat 1

### **Pasal 4**

#### **Penayangan Iklan**

1. Pihak Kedua wajib menayangkan Iklan atau Konten yang dipesan oleh Pihak Pertama pada tanggal dan tempat yang dipesan oleh Pihak Pertama (*Form Pesanan Terlampir*)
2. Kelalaian dalam memproses pesanan oleh Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib memberikan penayangan pengganti atau sanksi lain jika kelalaian tidak diselesaikan oleh Pihak Kedua.

### **Pasal 5**

#### **Ketiadaan Space Iklan Yang Dipesan**

1. Jika Pihak Kedua tidak memiliki space iklan yang di Pesan Oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua wajib menayangkan Iklan yang dipesan di space yang lebih mahal / lebih baik dari yang dipesan oleh Pihak Pertama.

### **Pasal 6**

#### **Bahan Iklan / Konten**

1. Pihak Pertama wajib mempersiapkan Bahan Iklan dan atau Konten yang dipesan dalam format yang ditetapkan oleh Pihak Kedua.

### **Pasal 7**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan Para Pihak secara Musyawarah Mufakat
2. Para Pihak bersepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Medan sebagai tempat penyelesaian perselisihan hukum

### **Pasal 8**

#### **Penutup**

1. Para Pihak bersepakat bahwa hal hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan dan dituangkan dalam aturan tambahan Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama ini maka Para Pihak bersepakat untuk saling mempromosikan satu dengan yang lain dan memberikan hak kepada Para Pihak untuk menggunakan logo dan alamat serta nama dari Para Pihak di dalam situs dan media media promosi Para Pihak.

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani oleh Para Pihak dalam situasi sadar dan dengan penuh keyakinan serta niat untuk saling mendukung dan menjamin tidak adanya paksaan dalam penandatngana Surat Perjanjian Kerjasama Ini.

Pihak Pertama  
PT. Simantab Indonesia,  
Direktur

Pihak Kedua

**SILVERIUS BANGUN, SE, M. Si**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dilengkapi dengan 2 (dua) buah lampiran.

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini

1. *(Form Jenis Iklan dan Tarif Iklan Terlampir).*
2. *(Form Pesanan Terlampir)*

## JENIS IKLAN DAN TARIF

PT. ....

WWW. ....

No	Jenis Iklan	Deskripsi	Ukuran Lebal x Tinggi	Tarif Per 30 Hari Tayang
1.	Banner Paling Atas			
2.	Banner Setelah Menu			
3.	Banner Setelah Konten			
4.	Banner Sebelum Konten			
5.	Banner Didalam Konten			
6.	Iklan Melayang Vertikal Kiri			
7.	Iklan Melayang Vertikal Kanan			
8.	Iklan Melayang Paling Bawah			
9.	Banner Pop Up			

### ADVENTORIAL

Adventorial adalah berita yang didesain oleh Jurnalis dari perusahaan media. Adventorial dihitung berdasarkan banyaknya berita yang diterbitkan. Perusahaan Media dilarang menghapus berita / adventorial yang dipesan kecuali atas permintaan pihak pemesan dan atau adanya keputusan hukum dari dewan pers.

Adventorial biasa : Rp. 200.000

Adventorial halaman foto : Rp. 600.000

## SURAT PESANAN

PT. Simantab Indonesia bertindak atas kepentingan klien (pemasang iklan) dengan ini memesan iklan di perusahaan saudara dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Iklan	Durasi	Estimasi Pesanan (Rp)	Catatan
1.	Banner Paling Atas			
2.	Banner Setelah Menu			
3.	Banner Setelah Konten			
4.	Banner Sebelum Konten			
5.	Banner Didalam Konten			
6.	Iklan Melayang Vertikal Kiri			
7.	Iklan Melayang Vertikal Kanan			
8.	Iklan Melayang Paling Bawah			
9.	Banner Pop Up			
	Total			

### ADVENTORIAL

No. Jenis	Tanggal Tayang	Estimasi Pesanan (Rp)
1. Adventorial Biasa		
2. Adventorial Foto		
3. Berita Video		
4.		
	Total	Rp.